

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak

1) Pengertian Pajak

Karena masyarakat secara bertahap belajar tentang pajak, diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berikut ada sebagian pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Sihombing & Susi (2020:1) beliau mendefinisikan pajak sebagai transfer kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplusnya digunakan untuk pengeluaran publik, yang merupakan sumber utama pembiayaan investasi publik.

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyatnya. (Budiman, *et al* 2019:1).

Menurut Irawati, *et al* (2020:2) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara, jadi pajak itu wajib disetorkan kepada negara dan ini merupakan bukti kontribusi atau keikutsertaan aktif setiap wajib pajak dalam penyelenggaraan negara.

Menurut Soemahamidjaya dalam Sihombing & Susi (2020:2) pengertian pengertian Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh individu atau masyarakat, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dipungut oleh penguasa sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dengan tujuan mengurangi biaya produksi barang dan jasa dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Dengan berdasarkan pada beberapa pengertian pajak di atas, Sihombing & Susi (2020:2) mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pajak yakni iuran yang dapat dilaksanakan.
- b. Pajak memiliki dampak tanpa jasa timbal atau kotraprestasi atau imbalan secara langsung.

Didasarkan pada penjelasan ini, kita dapat membuat kesimpulan tentang karakteristik yang membentuk pengertian pajak : (Syarifudin, 2021:1).

- a. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- b. Pajak dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya.
- c. Pembayaran pajak tidak mendapat kontaprestasi langsung dari Pemerintah.
- d. Dialokasikan untuk pengeluaran rutin pemerintah untuk memperluas pemerintahan secara keseluruhan dan jika lebih uang digunakan untuk investasi publik.
- e. Pajak juga memiliki fungsi mengatur (*non budgetair*).
- f. Pajak dipungut karena situasi, peristiwa, atau tindakan yang memberikan status tertentu kepada seseorang.

3. Fungsi Pajak

Secara garis besar penerimaan pajak mempunyai fungsi. Sihombing & Susi (2020:4) mengemukakan empat fungsi dari pajak, yaitu:

- a. Fungsi *Budgeter* (Fungsi Anggaran) Pajak menghasilkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan negara atau pengeluaran lainnya. Oleh karena itu, fungsi pajak merupakan sumber dari pendapatan negara yang mempunyai tujuan untuk menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
- b. Fungsi Regulasi (Fungsi Mengatur) Pajak berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi, dengan fungsi mengatur tersebut antara lain: Pajak dapat digunakan untuk melawan inflasi.
 - 1) Pajak dapat digunakan untuk mendorong ekspor, seperti: pajak barang ekspor.
 - 2) Pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dapat melindungi produk yang dibuat di dalam negeri.
 - 3) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang meningkatkan produktifitas ekonomi.
- c. Fungsi Distribusi (Pajak Pemerataan) Pajak dapat membantu menyeimbangkan pembagian pendapatan dengan tingkat kepuasan masyarakat dan kesejahteraan.
- d. Fungsi stabilisasi pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian. Misalnya, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi untuk mengatasi inflasi, sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi, dan

menurunkan pajak untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, sehingga jumlah uang beredar dapat meningkat dan deflasi dapat diatasi.

4. Jenis-Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah atau wajib pajak. Pajak ini dapat dikategorikan berdasarkan jenis, instansi pemungut, objek, dan subjek pajak (Sihombing & Susi, 2020:5).

a. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

1) *Indirect Tax* (Pajak Tidak Langsung)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dibayarkan kepada wajib pajak hanya jika mereka melakukan peristiwa, perbuatan atau kegiatan tertentu. Dengan demikian, pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala karena hanya dapat dipungut jika wajib pajak menjual barang mewah.

2) *Direct Tax* (Pajak Langsung)

Pajak langsung merupakan pajak yang dibayarkan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan SKP yang dikeluarkan oleh kantor pajak. Surat ketetapan pajak menunjukkan nilai pajak yang harus dibayar wajib pajak dan tidak dapat ditransfer ke orang lain. Contohnya: PBB dan PPh. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Yang Memungutnya.

b. Jenis Pajak Berdasarkan Tempat Pemungutnya

1) Pajak daerah (daerah) yaitu Pajak hotel, hiburan, restoran, dan masih banyak lainnya adalah contoh pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat II maupun tingkat I. Pajak daerah terbatas pada warga daerah itu sendiri.

2) Pajak Negara (Pusat): Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, dan kantor inspeksi pajak nasional seperti Pajak Pertambahan Nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

c. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Pajak dibagi menjadi dua jenis: pajak objektif dan subjektif, berdasarkan objek dan subjeknya.

1) Pajak Objektif

Contoh pajak objektif termasuk pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan bea masuk.

2) Pajak Subjektif

Pajak kekayaan dan penghasilan adalah contoh pajak subjektif yang diambil berdasarkan subjeknya.

Administrasi pajak pusat dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sebaliknya, pajak daerah diurus oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah, yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing.

Dalam Buku Lain, Jenis pajak di tentukan sesuai pengelompokannya (Syarifudin, 2021:5) mengemukakan tiga jenis pengelompokan pajak, yaitu:

a. Menurut Golongan:

- 1) Pajak langsung ialah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak seperti pajak penghasilan (PPh).
- 2) Pajak tak langsung yaitu beban pajak yang dapat dilimpahkan pada pihak lain seperti PPN.

b. Menurut Sifat

- 1) Pajak Subyektif yaitu pajak yang pengenaanya memperhatikan kondisi wajib tif) pajak. Misalnya dalam PPh memperhatikan status wajib pajak, dan jumlah tanggungan dalam keluarganya.
- 2) Pajak Objektif, Ini adalah pengenaan pajak yang mempertimbangkan objeknya, seperti harta benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan utang pajak.

a. Menurut Lembaga Yang Memungut

- 1) Pajak negara, yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat seperti PPh, PPN dan PPnBM.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten atau kota. Misalnya pajak restoran, pajak kendaraan, pajak hiburan, bea balik nama, penerangan jalan, reklame, dan lainnya.

4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Wagner pakar perpajakan dalam buku Harjo (2019:28) mengatakan bahwa asas pemungutan pajak terdiri dari:

a. Asas Politik Finansial

Pajak yang dipungut oleh Negara jumlahnya harus memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan Negara, sehingga penyelenggara perpajakan harus teliti dan akurat menentukannya.

b. Asas Ekonomi

Penentuan objek pajak harus tepat. Misalnya objek PPnBM (Pajak atas barang-barang Mewah).

c. Asas Keadilan

Pemungutan pajak harus berlaku secara umum tanpa adanya diskriminasi diantara satu Wajib Pajak dengan Wajib Pajak yang lain, Pungutan pajak yang sama dilakukan dengan cara yang sama juga.

d. Asas Administrasi

Asas ini membahas masalah seperti kepastian perpajakan (kapan dan di mana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana membayarnya) dan berapa biaya pajak yang harus dibayar.

e. Asas Yuridis

Asas ini mengharuskan setiap pemungutan pajak oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang.

5. Perlawanan Terhadap Pajak

Perlawanan terhadap pajak adalah masalah yang menghalangi pemungutan pajak yang mengurangi jumlah dana yang diterima Negara. Jumlah uang yang diterima oleh negara dari sektor pajak akan dipengaruhi oleh perlawanan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap implementasi kebijakan keuangan seringkali diungkapkan dalam bentuk perlawanan pasif maupun perlawanan aktif (Harjo, 2019:82):

a. Perlawanan pasif

Perlawanan pajak pasif adalah perlawanan pajak yang disebabkan oleh kondisi yang ada di sekitar Wajib Pajak, yang terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan:

- 1) Struktur Ekonomi
- 2) Perkembangan Intelektual dan Moral
- 3) Teknik pemungutan pajak

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif terdiri dari tindakan dan usaha Wajib Pajak yang secara langsung ditujukan terhadap pemerintah (fiskus) dengan tujuan menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar.

1) *Tax Saving*

Penghindaran pajak dengan cara melakukan usaha atau perbuatan yang tidak menimbulkan utang pajak.

Contohnya: tidak makan di restoran tetapi makan di warteg untuk menghindari pajak hotel dan restoran.

2) *Tax Avoidance*

Dalam penghindaran pajak ini, Wajib Pajak tidak melanggar undang-undang, meskipun tafsiran undang-undang terkadang tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pembuat undang-undang. Wajib Pajak menggunakan celah-celah yang ada di perundang-undangan perpajakan untuk menghindari pajak. Contohnya: Memindahkan bisnis atau tempat tinggal dari tarif pajak tinggi ke tarif pajak rendah.

3) *Tax Evasion*

Wajib Pajak melakukan Pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak. Di Indonesia ada sanksi terdapat dalam Pasal 38 dan 39 UU KUP.

6. Syarat Pemungutan Pajak

Pajak mentransfer properti dari bagian swasta ke bagian pemerintah. Agar pengumpulannya tidak menemui berbagai kendala atau perlawanan dari penerima manfaat, maka harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: (Sihombing & Susi, 2020:13):

- a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan). Sejalan dengan tujuan keadilan hukum, maka hukum dan pelaksanaan penagihan utang harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak. Sedang adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan engan memberikan wajib pajak hak untuk mengajukan keberatan, menunda pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atas utang pajak yang telah ditetapkan.
- b. Pemungutan pajak harus sesuai dengan yuridis. Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 mengatur pajak di Indonesia. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara dan rakyatnya.
- c. Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis): Pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi dan perdagangan, sehingga tidak mengganggu perekonomian masyarakat.
- d. Persyaratan Keuangan: Pemungutan Pajak Harus Efisien Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara, sehingga pemungutan pajak harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin untuk memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara dan meminimalkan biaya pemungutan. Persyaratan finansial ini sejalan dengan fungsi *budgetair*.
- e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Dibuat Mudah (Syarat Sederhana). Masyarakat akan lebih mudah memenuhi kewajiban pajak mereka dengan sistem pajak yang sederhana. Undang Undang perpajakan yang baru dibuat telah memenuhi syarat ini.

7. Sistem Pemungutan Pajak

Tiga sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2019:11):

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak tidak bersifat aktif.

3) Utang pajak timbul setelah surat ketetapan dikeluarkan oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wajib pajak wewenang untuk memilih sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya:

1) Wajib pajak memiliki otoritas untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.

2) Wajib pajak aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri.

3) Fiskus hanya mengawasi dan tidak ikut campur.

c. *Withholding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: otorisasi memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

8. *Stelsel Pajak*

Stelsel pajak adalah Proses pengalihan dana dari masyarakat ke negara, cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 *Stelsel* yaitu: (Ramandey, 2020:7).

a. *Stelsel Nyata (Rill Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada objek, yaitu penghasilan yang nyata. Oleh karena itu, pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah pengenalan penghasilan yang sebenarnya.

Kebaikannya : pajak yang dikenakan lebih nyata.

Kelemahannya : Pada akhir periode, setelah penghasilan rill diketahui, pajak baru dapat dikenakan.

b. *Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)*

Pengenaan pajak didasarkan pada asumsi yang diatur oleh hukum. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan dapat dihitung pada awal tahun pajak tersebut.

Kebaikannya : dapat dibayar selama tahun berjalan, tidak harus menunggu pada akhir tahun.

Kelemahannya : Pajak yang dibayar tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

c. *Stelsel* Campuran (*Mixed Stelsel*)

Merupakan kombinasi *stelsel* nyata dan anggapan. Pajak dihitung pada awal tahun berdasarkan anggapan, kemudian disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada akhir tahun. Jika besarnya pajak yang sebenarnya lebih besar dari anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, kelebihan yang lebih kecil dapat diminta kembali.

9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Dalam administrasi pajak, NPWP berfungsi sebagai cara untuk membedakan wajib pajak dan mengidentifikasi mereka. Setiap wajib pajak diberikan satu NPWP. NPWP juga digunakan untuk mengawasi administrasi perpajakan dan memastikan pembayaran pajak yang teratur, wajib pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran atau kredit pajak) atas fiskal luar negeri yang dibayar sewaktu wajib pajak keluar negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan rekening Koran di bank-bank. Untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak, saksi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi pengukuhan pengusaha kena pajak juga bermanfaat untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan barang mewah, serta untuk memantau administrasi perpajakan. Fungsi ini juga digunakan untuk mengidentifikasi pengusaha kena pajak yang sebenarnya. Untuk wajib pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan, kewajiban perpajakan dimulai sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang diatur oleh perundang-undangan perpajakan. Namun, tidak lebih dari lima tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. NPWP terdiri atas 15 digit, meliputi 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya adalah kode administrasi perpajakan. Format tersebut adalah **XX. XXX. XXX. X – XXX. XXX** (Sihombing & Susi, 2020:23):

Tabel 2.1. Format NPWP

Digit	Deskripsi
2 digit pertama	Merupakan identitas wajib pajak 01-03 = Adalah Kode Untuk Wajib Pajak Badan 04&06 = Adalah Kode Untuk Wajib Pajak Pengusaha 05 = Adalah Kode Untuk Wajib Pajak Karyawan 07-09 = Adalah Kode Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
6 digit kedua	Merupakan nomor registrasi/urut yang diberikan Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak Kepada Kantor Pelayanan Pajak
1 digit ketiga	Diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP
3 digit keempat	Merupakan kode KPP
3 digit terakhir	000 = Wajib Pajak Tunggal atau pusat Kode lainnya = Wajib pajak cabang ke....

Sumber : Sihombing & Susi (2020).

10. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

Wajib pajak dapat melaporkan atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban pajak melalui surat pemberitahuan. SPT harus ditulis dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin dan angka arab, dan ditandatangani dan dikirim ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau ke lokasi lain yang ditetapkan oleh direktur jendral pajak. (Sihombing & Susi, 2020:26).

Menurut Ramandey (2020:13) SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak individu atau badan usaha untuk melaporkan perhitungan pajak yang terutang dan pembayarannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, SPT terdiri dari 2 jenis:

- a. SPT masa adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan usaha untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang selama masa pajak atau pada suatu titik waktu tertentu.
- b. SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan usaha untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang selama tahun pajak tertentu.

Tabel 2.2. Batas Waktu Pelaporan Untuk SPT Masa.

Jenis Pajak	Yang Menyampaikan SPT	Batas Waktu Penyampaian SPT
PPh Pasal 21	Pemotong PPh Pasal 21	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 22 Import	Bea Cukai	14 hari setelah berakhirnya masa pajak
PPh Pasal 22	Bendaharawan	Tanggal 14 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 23	Pemotong PPh Pasal 23	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 25	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh Pasal 25	Pemotong PPh Pasal 26	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPN Umum	Pengusaha Kena Pajak	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPN Bea Cukai	Bea Cukai	Tujuh hari setelah penyetoran

Sumber : Ramandey (2020:15)

11. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT

Menurut Sihombing & Susi (2020:27), Tata cara pengisian dan penyampaian SPT adalah sebagai berikut:

- Wajib pajak mengisi dan menyerahkan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatangani.
- SPT wajib pajak menunjukkan seorang kuasa hukum dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT.
- Pembukuan SPT harus disertakan dengan laporan keuangan, termasuk laporan posisi keuangan dan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan.
- Meskipun akuntan publik mengaudit laporan keuangan, surat pemberitahuan tidak dilampirkan.

12. Surat Setoran Pajak (SSP)

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara ke kas negara melalui kantor pos dan bank persepsi.

Menurut Sihombing & Susi (2020:27) Surat setoran pajak/SPP dibuat dalam rangka 5 yang didistribusikan sebagai berikut:

- Untuk menyimpan catatan wajib pajak.

- b. Untuk kantor pelayanan pajak melalui KPPN
- c. Untuk menyimpan dokumen di kantor penerimaan pembayaran.
- d. Untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

Bentuk formulir SSP ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut:

- lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak.
- lembar ke-2 : untuk KPPN.
- lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP.
- lembar ke-4 : untuk dokumen Kantor Penerima Pembayaran.

SSP dapat dibuat dalam lima rangkap, dengan lembar kelima dialokasikan untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak menetapkan Tabel Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran untuk digunakan dalam formulir SSP. (<https://www.pajak.go.id>, diakses tanggal 13 Maret 2024).

13. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia, wajib pajak diharuskan untuk menghitung, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Akibatnya, penentuan jumlah pajak yang harus dibayar dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui surat pemberitahuan yang disampaikannya. Surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh penemuan data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak atau ketidakbenaran dalam pengisian SPT (Sihombing & Susi, 2020:34).

Menurut Sihombing & Susi (2020:34) Surat ketetapan pajak berfungsi sebagai:

- a. Mengusulkan agar jumlah pajak yang terutang menurut SPT dikaitkan dengan wajib pajak yang nyata dan nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak

memenuhi kewajiban formal dan atau materiil untuk memenuhi ketentuan perpajakan.

- b. Sarana untuk mengenakan sanksi administratif yang berkaitan dengan pajak.
- c. Sarana manajemen untuk penagihan pajak.
- d. Mekanisme untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam kasus pembayaran tambahan.
- e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Sihombing & Susi (2020:34) juga menjelaskan dalam bukunya terdapat Jenis-Jenis Surat Ketetapan Pajak (SKP) antara lain:

- a. Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) adalah surat yang menunjukkan total pokok pajak, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi, dan sisa pembayaran pajak.
- b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menambah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar karena kredit pajak lebih besar daripada pajak yang harus dibayar atau tidak harus dibayar.
- d. Surat ketetapan pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan bahwa pokok pajak sama besarnya dengan kredit pajak, pajak tidak terhutang, atau tidak ada kredit pajak sama sekali.

14. Surat Tagihan Pajak (STP)

Menurut Ramndey (2020:17) Surat Tagihan Pajak adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan atau hukuman administratif yang terdiri dari bunga dan denda.

Dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, keberatan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali, jumlah pajak yang harus dibayar harus dibayar (Sihombing & Susi, 2020:27).

Surat tagihan pajak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dapat dilakukan penagihan pajak dengan paksa. Jumlah pajak yang kurang dibayar dalam surat tagihan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan selama paling lama 24 bulan, dimulai dari tanggal

terutang pajak atau Berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat tagihan pajak (Sihombing & Susi, 2020:35).

2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengertian PPN

Menurut Waluyo dalam Widianingrum (2020:53) mengatakan bahwa PPN adalah pajak yang dikenakan untuk konsumsi di dalam negeri atau didalam Daerah Pabean, untuk konsumsi barang serta konsumsi jasa.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi yang melibatkan wajib pajak individu atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dikenakan pada setiap transaksi yang melibatkan penjualan barang atau jasa. PPN merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut value-added tax (VAT) atau goods and services tax (GST). PPN termasuk dalam kategori pajak tidak langsung karena pajak disetorkan oleh pihak lain (pedagang), yang bukan penanggung pajak; dengan kata lain, konsumen akhir tidak menyetorkan pajak yang diwajibkan secara langsung.

Proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga akan muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat barang. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual barang (<https://id.wikipedia.org>, diakses 13 Maret 2024).

Sihombing & Susi (2020:73) juga menjelaskan dalam bukunya apabila dilihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai digunakan sebagai pengganti pajak penjualan karena dianggap sudah tidak memadai untuk menampung aktivitas masyarakat dan belum mencapai tujuan pembangunan, seperti meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan ekspor, dan memastikan pembebanan pajak yang merata.

Kelemahan pada Pajak penjualan, yaitu antara lain:

- a. Adanya pajak dua kali lipat.
- b. Berbagai macam tarif, yang menyebabkan kesulitan pelaksanaan.
- c. Tidak mendorong ekspor.

- d. Belum memiliki kemampuan untuk mengatasi penyeludupan.

Adapun Kelebihan yang dimiliki oleh PPN antara lain:

- a. Menghilangkan pajak berganda.
- b. Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan.
- c. Tidak terlibat dalam persaingan domestik.
- d. Netral dalam perdagangan global.
- e. Pola konsumsi yang netral.
- f. Dapat meningkatkan ekspor.

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Ramandey (2020:47) Pajak Pertambahan Nilai dipungut berdasarkan:

- a. Penyerahan BKP oleh pengusaha di wilayah pabean. Syarat-syaratnya adalah:
 - 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP (Barang Kena Pajak).
 - 2) Barang yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
 - 3) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
 - 4) Penyerahan dilakukan dalam lingkungan Perusahaan atau pekerjaan yang bersangkutan.
- b. Impor BKP yang dilakukan oleh siapapun.
- c. Penyerahan JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah:
 - 1) Jasa yang dikenakan merupakan JKP.
 - 2) Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean.
 - 3) Penyerahan dilakukan didalam lingkungan Perusahaan atau pekerjaan yang bersangkutan.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan JKP luar daerah pabean, di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor BKP Oleh PKP

Menurut Sihombing & Susi (2020:74) Dasar Hukum PPN adalah Undang-undang yang mengatur pengenaan (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPn BM) adalah undang-undang nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

3. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha adalah individu atau organisasi apa pun yang menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan melakukan bisnis jasa, termasuk mengekspor atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean (Sihombing & Susi, 2020:75).

Kewajiban pengusaha kena pajak.

- a. Melaporkan usahanya untuk ditetapkan menjadi pengusaha kena pajak.
- b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
- c. Menyetorkan pajak penjualan barang mewah yang terutang dan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan
- d. Melaporkan perhitungan pajak.

Yang termasuk Pengusaha kena Pajak:

- a. Pabrik atau produsen.
- b. Importir dan indentor.
- c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrik atau importir.
- d. Agen utama dan penyalur utama pabrik dan importir.
- e. Pemilik hak paten atau merek dagang BKP.
- f. Pedagang besar.
- g. Pengusaha jasa yang menyerahkan JKP.
- h. Pedagang eceran.

4. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut Ramandey (2020:42) BKP adalah barang berwujud yang dapat dikategorikan sebagai barang bergerak atau barang tidak bergerak atau barang yang tidak berwujud yang dikenakan pajak menurut Undang-Undang PPN.

5. Jasa Tidak Kena Pajak (JKP)

Menurut Ramandey (2020:43) JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang membuat suatu barang atau fasilitas

mudah diakses atau tersedia untuk digunakan, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang sesuai pesanan pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

6. Faktur Pajak

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dilakukan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP (Sihombing & Susi, 2020:78).

Menurut Sihombing & Susi (2020:78) Faktur pajak harus dibuat pada:

- a. Pada saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP.
- b. Saat pembayaran diterima jika pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- d. Faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan di mana barang dan jasa kena pajak diserahkan.
- e. Situasi lain yang diatur oleh peraturan menteri keuangan khusus.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sihombing & Susi (2020:79), faktur pajak harus mengandung keterangan tentang penyerahan BKP atau JKP yang paling sedikit, antara lain memuat:

- a. Nama, alamat, dan NPWP Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP.
- b. Nama, alamat, dan NPWP Wajib Pajak yang membeli BKP atau penerima JKP.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga penjualan atau penggantian, dan potongan harga.
- d. PPN yang dipungut.
- e. PPnBM yang dipungut.
- f. Tanggal pembuatan faktur pajak, kode, nomor seri, dan
- g. Tanda tangan dan nama orang yang berwenang untuk menandatangani Faktur Pajak.

7. Pajak Keluaran

Pajak keluaran, juga disebut sebagai Pajak Pertambahan Nilai terutang, adalah pajak yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang mengekspor Barang

Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, atau JKP (<https://www.pajak.go.id>, diakses tanggal 13 Maret 2024).

Sebagai bukti pungutan PPN, PKP harus membuat Faktur Pajak. Faktur Pajak ini menunjukkan PPN sebagai Pajak Keluaran bagi PKP Penjual Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Jika PKP memperoleh BKP dan atau JKP, memanfaatkan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean, atau memanfaatkan JKP dari Luar Daerah Pabean, maka PPN tersebut merupakan Pajak Masukan bagi PKP tersebut. Jumlah Pajak Keluaran dan Jumlah Pajak Masukan Ketika jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, jumlah PPN yang harus dibayarkan oleh PKP ke Kas Negara adalah selisihnya.

Dalam suatu Masa Pajak, jika jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya adalah kelebihan pajak yang akan dibayarkan pada Masa Pajak berikutnya. Namun, apabila keuntungan dari Pajak Masukan terjadi pada akhir tahun buku pajak, keuntungan tersebut dapat diajukan untuk dikembalikan. (<https://www.pajak.go.id>, diakses tanggal 13 Maret 2024).

Karena pemungutan PPN memberi penekanan pada objek yang dikenakan pajak, karakteristik pajak keluaran PPN disebut sebagai pajak objektif. Tarif barang ditetapkan sebelum pemungutan pajak oleh penjual. Batas waktu melakukan pengkreditan pajak keluaran adalah 3 bulan setelah masa pajak berakhir sehingga PKP memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pengkreditan pajak (<https://www.kompas.com>, diakses tanggal 13 Maret 2024).

8. Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah pajak yang menambah nilai yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena membeli barang atau jasa kena pajak (<https://www.kompas.com>, diakses tanggal 13 Maret 2024).

Pajak masukan yang harus dibayar oleh PKP atas:

1. Perolehan BKP atau JKP.
2. Pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean.
3. Impor BKP telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu.

9. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Menurut Ramandey (2020:50) ada 2 (dua) metode dalam menghitung PPN yaitu:
 - a. Metode Langsung (*direct subtraction method*).
Tarif X Pertambahan Nilai
 - b. Metode tidak langsung (*indirect subtraction method*).
Pajak Keluaran – Pajak Masukan.

2.1.3. Dasar Undang Undang Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

1. Perhitungan Dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), Bab IV Pasal 7 ayat (1) tentang PPN, tarif PPN yang sebelumnya 10% akan naik secara bertahap, yaitu sebesar 11% pada tahun 2022 dan akan menjadi 12% pada tahun 2025 mendatang. Pada tanggal 1 April 2022, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersepakat untuk menaikkan tarif PPN menjadi 11% dan masih berlaku hingga sekarang.

Menurut Mardiasmo dalam Widianingrum (2020:54) Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang:

- a. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
- b. Dikenakan tarif 0% tidak berarti kebebasan oleh pengenaan PPN.

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 pasal 7:

- a. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - 1) Ekspor BKP Berwujud.
 - 2) Ekspor BKP Tidak Berwujud.
 - 3) Ekspor JKP.
- c. Peraturan Pemerintah dapat mengubah tarif pajak yang disebutkan pada ayat (1) menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen).

2. Batas Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Peraturan Menteri Keuangan PER-80/PMK.03/2010 Pasal 2A bahwa PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

Manurut Undang Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 15A Ayat (1) bahwa Pengusaha kena pajak sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat (3) harus menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum penyerahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

3. Batas Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang Undang No 42 Tahun 2009 Pasal 15A Ayat (2) bahwa Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Menurut Pasal 7 Ayat (1a) Undang Undang No 42 Tahun 2009 Pengusaha kena pajak wajib melaporkan PPN atau PPnBM yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (13) dan ayat (13a), serta Pasal 2a, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan PPN banyak dilakukan. Namun demikian penelitian tersebut memiliki variasi yang berbeda seperti, lokasi penelitian, *variable independent*, tahun penelitian yang berbeda dan lain sebagainya. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan PPN di sajikan di bawah ini.

Syah, *et al* (2024) melakukan penelitian tentang Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 pada PT. Pallawa Barokah Nusantara. Menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dengan hasil bahwa Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai mulai 1 April 2022 pada PT Pallawa Barokah Nusantara telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan cara: Pajak Pertambahan Nilai = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif 11%, Penyetoran Pajak

Pertambahan Nilai dengan tarif 11% tidak pernah terjadi keterlambatan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga tidak perlu melakukan pembetulan membayar denda atas keterlambatan. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 11% tidak pernah mengalami keterlambatan dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga tidak perlu membayar denda.

Romana, *et al* (2023) melakukan penelitian tentang analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Arkstarindo Artha Makmur. Menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, PT. Arkstarindo Artha Makmur telah menerbitkan Faktur Pajak elektronik, melakukan perhitungan dari Dasar Pengenaan Pajak, menyetorkan dan melaporkan SPT Masa PPN Perusahaan, tetapi hasilnya menunjukkan bahwa penerapan, perhitungan, dan pelaporan PPN atas Barang dan Jasa Kena Pajak tidak efektif dan efisien. Penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan PT. Arkstarindo Artha Makmur belum efektif dikarenakan perbedaan implementasi antara konsumen dan Perusahaan.

Ananda & Muhammad (2022) melakukan penelitian tentang analisis perhitungan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Golden Tashindo Food (Berdasarkan E-Faktur). Menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dengan hasil bahwa Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 yang menentukan tarif PPN adalah 10%. Sesuai data yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan, Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran CV Golden Tashindo Food lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan mengkreditkan PPN Keluaran pada PPN Masukan sehingga nantinya akan didapatkan PPN terutang atau Kurang Bayar sebesar Rp. 181.628.770, karena kurang bayar CV Golden Tashindo Food harus melakukan pembayaran ke kas negara, kemudian melakukan penyetoran ke kas negara pada akhir bulan berikutnya. Cara CV Golden Tashindo Food melaporkan PPN terutang telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan telah menggunakan E-SPT PPN 111 dan E-Faktur yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/PMK.03/2020. Sebelum menggunakan E-Faktur CV Golden Tashindo Food harus memiliki sertifikat Elektronik. Pada awal menggunakan E-Faktur CV Golden Tashindo Food mengalami kesulitan yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan PPN terutang, perhitungan

denda atas keterlambatan pelaporan pada bulan Maret 2019 sebesar Rp. 500.000. CV Golden Tashindo Food melakukan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang dengan menggunakan SPT Masa PPN pada tahun 2019. Namun, karena penyetoran dan pelaporan PPN tertunda pada bulan Maret 2019, ada ketidaksesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku 48/PMK/.03.2020.

Fatoni, *et al* (2022) melakukan penelitian tentang analisis perhitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Jaring Abadi Retailindo. Menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dengan hasil bahwa Dasar Pertambahan Nilai (DPP) dipakai sebagai dasar perhitungan PPN Terutang yakni berdasarkan harga jual. Hal ini dapat dilihat pada data yang didapatkan berupa SPT Masa PPN bahwa penentuan DPP yang dipakai dalam perhitungan PPN Terutang PT. Jaring Abadi Retailindo yakni berdasarkan harga jual. Harga jual tersebut merupakan semua nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh PT. Jaring Abadi Retailindo yang posisinya sebagai penjual atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Harga jual tersebut belum termasuk potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak dan belum termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Tarif pajak juga diperlukan untuk menghitung PPN Terutang PT. Jaring Abadi Retailindo. Tarif yang digunakan perusahaan yaitu menggunakan tarif umum sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) untuk semua Barang Kena Pajak (BKP) atas semua jenis produk yang dimiliki perusahaan.

Suwandono, *et al* (2022) melakukan penelitian tentang Analisis Pengenaan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Oleh PT. SFP. Menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dengan hasil bahwa pengenaan yang dilakukan oleh PT. SFP di tahun 2020 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan pada tahun 2021 PT. SFP belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Penyetoran yang dilakukan di tahun 2020 dan 2021 oleh PT. SFP telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Pelaporan yang dilakukan di tahun 2020 dan 2021 oleh PT. SFP telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Kendala yang dihadapi oleh PT. SFP adalah kurangnya keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perpajakan, dan kurangnya pelatihan yang diberikan kepada staf perpajakan terkait peraturan-peraturan perpajakan terbaru dan

pemberlakuan perubahan kebijakan mengenai insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, Upaya yang dilakukan oleh PT. SFP untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan menambah staf pajak yang lebih berpengalaman dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada agar lebih memahami dan mampu menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan mengikutsertakan pelatihan di bidang perpajakan.

Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	HASIL
Syah, <i>et al</i> (2024)	Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 pada PT. Pallawa Barokah Nusantara	Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	Deskriptif Kualitatif	1) Perhitungan PPN Sudah sesuai dengan UUD No 7 Tahun 2021. 2) Penyetoran PPN Tahun 2023 tidak pernah mengalami keterlambatan penyetoran 3) Pelaporan PPN Tahun 2023 tidak pernah mengalami keterlambatan pelaporan
Romana, <i>et al</i> (2023)	Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Arkstarindo Artha Makmur	Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	Deskriptif Kualitatif	1) Perhitungan PPN Sudah sesuai dengan UUD No 42 Tahun 2009. 2) Penyetoran PPN Tahun 2021 tidak pernah mengalami keterlambatan penyetoran 3) Pelaporan PPN Tahun 2021 tidak pernah mengalami keterlambatan pelaporan
Ananda & Muhammad (2022)	Analisis perhitungan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Golden Tashindo Food (Berdasarkan E-Faktur)	Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	Deskriptif Kualitatif	1) Perhitungan PPN Sudah sesuai dengan UUD No 42 Tahun 2009. 2) Penyetoran PPN Pada SPT Masa bulan Maret 2019 mengalami keterlambatan penyetoran 3) Pelaporan PPN Pada SPT Masa bulan Maret 2019 mengalami keterlambatan pelaporan
Fatoni, <i>et al</i> (2022)	Analisis perhitungan, pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Jaring Abadi Retailindo	Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	Deskriptif Kualitatif	1) Perhitungan PPN Sudah sesuai dengan UUD No 42 Tahun 2009. 2) Penyetoran PPN Tahun 2020-2021 tidak pernah mengalami keterlambatan penyetoran. 3) Pelaporan PPN Tahun 2020-2021 tidak pernah mengalami keterlambatan pelaporan.

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	ANALISIS	HASIL
Suwandono, <i>et al</i> (2022)	Analisis Pengenaan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Oleh PT. SFP.	Pengenaan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	Deskriptif Kualitatif	1) Perhitungan PPN Sudah sesuai dengan UUD No 42 Tahun 2009. 2) Penyetoran PPN Tahun 2020-2021 tidak pernah mengalami keterlambatan penyetoran. 3) Pelaporan PPN Tahun 2020-2021 tidak pernah mengalami keterlambatan pelaporan.

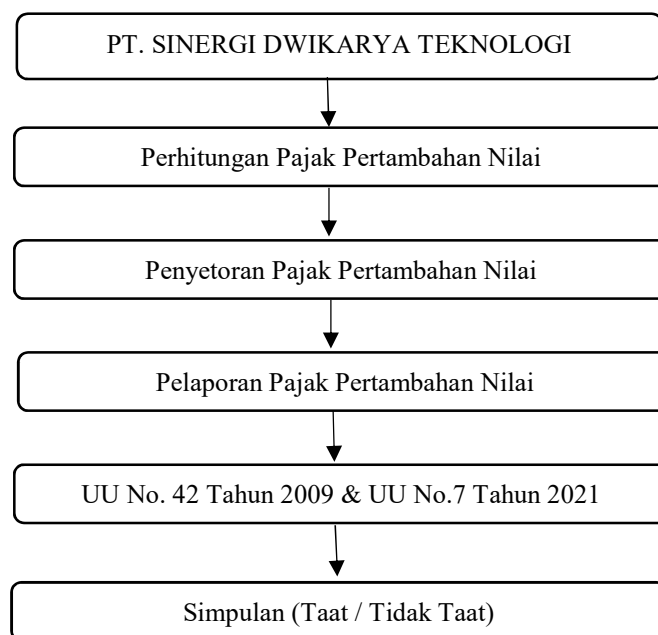
Sumber : Kampus Terkait (2024)

2.3. Kerangka Konseptual

PT Sinergi Dwikarya Teknologi merupakan *supplier* Alat Teknik, Fabrikasi *Conveyor*, *Part* Mesin serta Jasa *Plating* dalam menerima perolehan BKP dan melakukan penyerahan BKP. Perolehan Barang Kena Pajak tersebut adalah Pajak Masukan sedangkan penyerahan BKP adalah Pajak Keluaran. PT. Sinergi Dwikarya Teknologi sebagai PKP, maka dalam melaksanakan kegiatannya tersebut diterbitkan faktur pajak baik Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran, setelah diterbitkan faktur pajaknya maka PT. Sinergi Dwikarya Teknologi melakukan perhitungan terhadap PPN dan melaporkan pajaknya tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 & Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang PPN dan PPnBm.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual



Sumber : Peneliti (2024)